

**Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Insentif Pajak terhadap Agresivitas Pajak  
(Studi Kasus pada Perusahaan *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia)**

***The Effect of Leverage, Fixed Asset Intensity, and Tax Incentives on Tax Aggressiveness  
(Case Study on Basic Materials Company on Indonesia Stock Exchange)***

**Sulistyoningsih<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro,  
Semarang, Indonesia

Email: [sulistyoningsih890@gmail.com](mailto:sulistyoningsih890@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berbagai temuan penelitian sebelumnya menjadi pendorong dilakukannya penelitian tentang agresivitas pajak. Studi ini bermaksud akan menguji bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh *leverage*, intensitas aset tetap, dan insentif pajak. Seluruh perusahaan *basic materials* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 80 perusahaan menjadi populasi penelitian. Pengamatan dilakukan antara tahun 2019 hingga 2022. Sampel penelitian dipilih melalui *purposive sampling*, dan total 26 bisnis dengan 104 data yang dimasukkan. Model regresi linier berganda dipakai untuk menguji penelitian. Temuan menunjukkan bahwa agresivitas pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dan *leverage*. Laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset tetap dan utang yang cukup besar yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak dapat menunjukkan hal ini. Namun, agresivitas pajak tidak terpengaruh oleh insentif pajak. Alasannya adalah karena mayoritas bisnis tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif pajak. Temuan ini telah menjawab ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa lebih banyak *leverage* dan intensitas aset tetap tidak akan mempengaruhi bagaimana hasil perpajakan perusahaan diputuskan.

Kata Kunci: *leverage*, intensitas aset tetap, insentif pajak, agresivitas pajak

**ABSTRACT**

*Various findings of previous studies have motivated research on tax aggressiveness. This study intends to examine how tax aggressiveness is influenced by leverage, fixed asset intensity, and tax incentives. All basic materials companies listed on the Indonesia Stock Exchange, totalling 80 companies, are the research population. Observations were made between 2019 and 2022. The research sample was selected through purposive sampling, and a total of 26 businesses with 104 data were included. Multiple linear regression models were used to test the research. The findings show that tax aggressiveness is positively and significantly affected by fixed asset intensity and leverage. The financial statements of companies that have sizable fixed assets and debt that can be used to reduce taxes can show this. However, tax aggressiveness is not affected by tax incentives. The reason is because the majority of businesses do not meet the criteria for tax incentives. This finding has answered the inconsistency of previous research, which states that more leverage and fixed asset intensity will not affect how corporate tax outcomes are decided.*

*Keywords: leverage, fixed asset intensity, tax incentives, tax aggressiveness*

## PENDAHULUAN

Besarnya pendapatan pajak didukung oleh peran warga negara sebagai wajib pajak. Pajak sifatnya memaksa apabila sudah menjadi wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak berharap pemaksaan tersebut akan memberikan timbal balik yang seimbang. Namun, kompensasi pembayaran pajak tidak akan dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Maknanya, kompensasi dinikmati oleh semua warga Indonesia tidak terkecuali. Pernyataan ini sudah tertera dalam UU No.28 Tahun 2007 pada bunyi Pasal 1 ayat 1.

Keterlibatan wajib pajak merupakan kunci kejayaan pertumbuhan pendapatan pajak negara. Pembuktiannya bisa dilaksanakan dengan mengamati data Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun. Tahun 2019, perolehan pajak negara sebesar Rp1.546 triliun. Sementara itu, perolehan negara bukan pajak sebesar Rp408 triliun. Penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp1.285 triliun, sedangkan bukan pajak sebesar Rp343 triliun. Pada tahun 2021, perolehan pajak sebanyak Rp1.547 triliun. Perolehan bukan pajak sebanyak Rp458 triliun dari total pendapatan negara tahun 2021. Perolehan pajak dan bukan pajak di tahun 2022 masing-masing berjumlah Rp1.924 triliun dan Rp510 triliun. Data ini membuktikan adanya kontribusi sektor perpajakan yang besar, jika dibandingkan dengan sektor non pajak.

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui penyempurnaan peraturan perpajakan. Untuk itu, terbitlah undang-undang terbaru berkenaan dengan HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Ketentuan itu tertulis dalam UU No.7 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 17 ayat 1 akan pungutan pajak badan berubah menjadi 22% berlaku pada tahun 2022. Pemerintah terus memberikan insentif kepada wajib pajak melalui perusahaan terbuka. Mulai tahun 2020, perusahaan terbuka bisa memanfaatkan prasarana pengurangan tarif pajak sebanyak 3% kurang dari pengenaan tarif umum.

Kebijakan pemerintah dinantikan mampu meringankan pembayaran pajak. Namun, tujuan pemerintah bertentangan dengan tujuan wajib pajak, terlebih perusahaan. Wajib pajak badan memperlakukan pembayaran perpajakan sebagai biaya operasi. Dalam akuntansi, pemungutan pajak adalah pengurangan dari laba bersih yang dihasilkan. Kepentingan yang berbeda, mendorong perusahaan untuk mengenakan pajak secara agresif serta memilih strategi dalam mengecilkan biaya perpajakan melalui sistem legal atau ilegal. Selain itu, penerapan *self assessment system* diyakini mampu memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk melaksanakan tindakan agresif.

Menurut Gemilang (2017, dalam Syafrizal & Sugiyanto, 2022), perusahaan yang mengadopsi kebijakan pajak agresif dinilai lebih menguntungkan. Akibatnya perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi untuk membiayai investasi yang dimiliki. Namun, apabila perusahaan menjadi terlalu agresif dalam mengelola pajak, perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan bisa menghadapi hukuman dari otoritas pajak seperti denda ataupun penurunan harga saham. Perilaku agresif pajak ini perlu dikaji karena nilai yang dibayarkan ke pemerintah bisa menjadi lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Di Indonesia, studi terkait tindakan agresif pajak sudah dilakukan oleh sejumlah orang. Beberapa penelitian telah menyelidiki bagaimana *leverage* keuangan mempengaruhi keagresifan pajak. Menurut studi yang didapatkan oleh Rochmah & Oktaviani (2021), perusahaan menggunakan *leverage* untuk membiayai operasionalnya mengarah lebih agresif untuk bayar pajak dibandingkan dengan tidak memakai *leverage*. Ini karena adanya biaya bunga dari utang. Undang-Undang No.36 tahun 2008 menyebutkan Pasal 6 ayat 1 memuat tentang beban apa saja

yang bisa mengurangi penghasilan bruto dalam perpajakan termasuk biaya bunga. Namun, ada perbedaan yang signifikan pada hasil penelitian Alfin (2022). Hasil penelitian menemukan bahwa *leverage* keuangan yang tinggi mendorong risiko tinggi akan perusahaan yang mampu meminimalkan keuntungan bersih.

Indiyati dkk. (2022) melakukan studi tentang dampak intensitas aset tetap kepada agresivitas untuk pajak. Menurut hasil yang diterima, tindakan agresif pajak didukung adanya aset tetap perusahaan yang nilainya besar. Perbuatan itu datang dari biaya penyusutan aset tetap. Biaya tersebut menyebabkan pemotongan laba bisnis dan otomatis mengurangi beban pajak penghasilan. Namun, penelitian lain menunjukkan sebaliknya. Secara khusus, Rochmah & Oktaviani (2021) menyimpulkan kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak menjamin aktivitas agresivitas pajak, sebab perusahaan tidak sanggup memaksimalkan penyusutan atas aset tetap perusahaan.

Aspek lain yang disangka akan berimbas pada tindakan agresivitas pajak adalah insentif pajak. Pemerintah berharap bahwa menurunkan tarif pajak penghasilan akan menambah pajak yang diterima negara dan ketaatan wajib pajak. Analisis tarif pajak yang berubah pernah diamati oleh Octavia & Sari (2022). Hasil studinya membawa fakta sebenarnya bila tarif pajak yang turun membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sikap menghindari pajak berbanding lurus dengan upaya perusahaan menggunakan insentif pajak.

Berlandaskan latar belakang dan studi sebelumnya, perbedaan penelitian tertuju pada variabel independen, lokasi, serta tahun penelitian. Beberapa penelitian masih mempunyai nilai penjelasan variabel dependen kurang dari 50%, artinya ada alasan lain yang jadi sebab sifat agresif. Penelitian yang lebih dulu juga memiliki analisis beda pada variabel yang sama. Untuk memastikan variabel tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan. Penambahan variabel juga dipelajari pada studi kasus ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus di sektor manufaktur yang berada dalam Bursa Efek Indonesia. Keseluruhan perusahaan dari sektor *basic materials* yang tertera pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2022 menjadi ruang lingkup studi kasus ini.

Seluruh sektor *basic materials* ditetapkan menjadi objek penelitian dengan alasan perusahaan termasuk sektor yang mempunyai kedudukan yang cukup besar berkontribusi terhadap bahan baku. Bahan baku yang diproduksi di sektor *basic materials* menjadi bahan baku produksi untuk industri lainnya. Dalam artian, aset perusahaan *basic materials* memiliki nilai yang sangat besar. Selain itu, perusahaan sektor *basic materials* merupakan kategori *high profile industry* dalam operasi perusahaan seperti industri kimia dan pertambangan. Akibatnya, perusahaan akan menjadi perhatian semua orang terkait pembayaran pajak dan bisa menjadi agresif dalam hal pajak. Studi kasus ini akan membahas penelitian yang dilengkapi dengan judul "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan Insentif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia)".

Berlandaskan penjabaran sebelumnya, studi ini akan mengulas beberapa hal sebagai berikut: 1) Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh *leverage*? 2) Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap? dan 3) Apakah perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh insentif pajak?. Studi kasus ini bertujuan akan menguji pengaruh perilaku agresif pajak atas kegiatan *leverage*, intensitas aset tetap, dan insentif pajak.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi awal mula teori agen. Teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu kondisi yang terjadi adanya hubungan *principal* (pemegang saham) memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (manajer perusahaan) atas aktivitas bisnisnya (Lesmono & Siregar, 2021). *Principal* dan *agent* saling berurusan satu dengan lainnya dalam ikatan kontrak. Terlihat dari kontrak, kedua sisi harus memperoleh informasi yang sesuai dengan aktivitas perusahaan. Namun di lapangan, kesesuaian informasi itu jarang terjadi. Penyebabnya yaitu *agent* (manajer) mengelola operasional dan sering berada di perusahaan. Akan tetapi, keberadaan *principal* (pemegang saham) di perusahaan jarang terlihat. Hal ini membuat *principal* (pemegang saham) minim akan informasi. Maka, peluang *agent* (manajer perusahaan) untuk meningkatkan keinginan personal semakin besar. Dengan demikian, manajer bisa memakai informasi yang dimiliki untuk memanipulasi laporan keuangan. Namun di sisi lain, kepentingan *principal* (pemegang saham) yaitu mengharapkan adanya keuntungan maksimal dari operasi perusahaan.

Teori keagenan bisa juga terjadi antara pejabat pajak sebagai *principal* dan manajer perusahaan sebagai *agent* (Octavia & Sari, 2022). Manajer selalu berupaya agar pembayaran pajak ke negara memiliki nilai yang rendah. Salah satu upayanya yaitu mencari celah peraturan perpajakan yang ada untuk melakukan asimetris informasi. Jika diteruskan, manajer bisa saja bertindak agresif terhadap pajak. Namun, kepentingan *principal* berbeda dengan *agent* dimana *principal* ingin *agent* menyeter pajak sesuai dengan kegiatan usahanya.

### Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmermen (1986) mengemukakan teori akuntansi yang bersifat positif untuk pertama kalinya. Pada prinsipnya, teori akuntansi positif menyatakan suatu metode untuk menangani keadaan masa depan melalui pemahaman, keahlian akuntansi, dan informasi yang sesuai dengan peraturan akuntansi (Amalia, 2021). Dengan demikian, teori akuntansi positif mengidentifikasi perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi guna meminimalkan biaya yang ada. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan tinggi, otomatis biaya perpajakan juga tinggi. Dalam hal agresivitas pajak, manajer akan memilih berbagai alternatif akuntansi untuk pengurangan biaya tersebut. Salah satunya melakukan alokasi laba sekarang ke laba di masa depan.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

*Leverage* memperlihatkan bagaimana perusahaan dengan terampil memanfaatkan utang untuk mengelola aset perusahaan. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa penggunaan utang menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga dimanfaatkan manajer perusahaan untuk memangkas laba dan mengurangi penghasilan yang terkena pajak dalam laporan keuangan (Kurniawati, 2019). Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa semakin banyak utang yang diperoleh, semakin rendah laba perusahaan yang terkena pajak. Itu sebabnya, perusahaan berurusan dengan pajak bahkan lebih agresif. Manajer perusahaan biasanya melakukan hal ini demi kemajuan perusahaan. Namun, pemegang saham tidak akan tahu mengenai apa saja yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Berikut hipotesis penelitian berlandaskan uraian sebelumnya:

**H<sub>1</sub>: *Leverage* mempengaruhi secara positif pada agresivitas pajak**

### Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas aset tetap memperlihatkan kepemilikan aset tetap di perusahaan. Dalam aset tetap pasti ada beban penyusutan. Pembebanan penyusutan aset tetap bisa jadi pengurang pendapatan kena pajak. Hal ini sudah disusun melalui Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 mengenai biaya penyusutan tersebut. Pemilik perusahaan menyerahkan kekuasaan kepada manajer dalam mengendalikan keuangan termasuk pengelolaan dana yang menganggur. Apabila dana yang menganggur dibiarkan begitu saja, perusahaan akan mendapatkan nilai yang besar atas pajak terutang (Amalia, 2021). Dana yang menganggur digunakan untuk membeli tambahan aset tetap perusahaan. Nantinya, pajak yang terutang dapat dikurangi dengan tambahan biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh aset tetap perusahaan. Di samping itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas untuk beban penyusutan aset tetap. Akibatnya, perilaku pajak agresif perusahaan meningkat seiring dengan intensitas aset tetapnya. Oleh karena itu penelitian ini membuktikan asumsi berikut:


**H<sub>2</sub>: Intensitas aset tetap mempengaruhi secara positif pada agresivitas pajak**

### Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak

Tarif pajak penghasilan badan diubah yang awalnya 25% berubah jadi 22% bagi tahun 2020 hingga 2021 berlandaskan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Lalu, tahun 2022 beralih sebesar 20%. Tarif pajak perusahaan meningkat kembali jadi 22% sebagai dampak dari keberadaan Undang-Undang No.7 Tahun 2021. Maka, tarif perpajakan yang dipakai pada tahun 2022 sebesar 22%, karena UU No.7 Tahun 2021 menggantikan (Pemerintah Indonesia, 2020). Tarif yang berlaku sebelum peralihan pada tahun 2019 yakni 25%. Dari tarif umum tersebut, perusahaan terbuka dapat menggunakan insentif pajak yaitu pengurangan tarif pajak. Perusahaan terbuka dapat menggunakan pengurangan dari tarif umum sebesar 3%. Penurunan tarif pajak penghasilan akan membuat perusahaan lebih taat dengan kewajiban perpajakan. Ini karena perusahaan membayar pajak lebih sedikit, tarif pajaknya lebih rendah, dan menurunkan perilaku agresif pajak dalam lingkup perusahaan (Octavia & Sari, 2022).

**H<sub>3</sub>: Insentif pajak mempengaruhi secara positif pada agresivitas pajak**

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sifat data diolah berbentuk bilangan maka penelitian memakai pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tujuan, jenis data penelitian adalah jenis data sekunder. Sumber informasi diterima dalam web otoritas Bursa Efek Indonesia, tepatnya <https://www.idx.co.id/id>. Informasi yang diperoleh berbentuk laporan keuangan tahunan. Populasi pengamatan terdiri atas seluruh perusahaan *basic materials* yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2022. Pengambilan sampel melalui seleksi *purposive sampling*. Jumlah populasi sebanyak 80 perusahaan. Populasi penelitian yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan, sehingga data penelitian sebesar 104 data (26 perusahaan x 4 tahun). Berikut kriteria sampel yang diperoleh melalui seleksi *purposive sampling*:

1. Seluruh perusahaan *basic materials* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2022;
2. Perusahaan *basic materials* yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019 hingga tahun 2022;
3. Perusahaan *basic materials* yang menampilkan mata uang pelaporan bernilai rupiah di tahun 2019 hingga tahun 2022;
4. Perusahaan *basic materials* yang menerima profit sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022; dan
5. Perusahaan *basic materials* yang memiliki beban pajak penghasilan dalam tahun 2019 hingga tahun 2022.

### Metode Analisis dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memerlukan analisis regresi linier berganda melalui *software* SPSS versi 26 dalam menelaah data. Uji data yang dilakukan pertama kali adalah statistik deskriptif. Lalu, kondisi kelayakan data diuji menggunakan uji asumsi klasik. Uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi termasuk uji asumsi klasik yang harus dilewati. Setelah data melewati uji asumsi klasik, lalu bisa meneruskan dalam pemeriksaan hipotesis. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji statistik T mampu diaplikasikan untuk melihat pengaruh variabel independen pada variabel dependen atas pemeriksaan hipotesis. Persamaan yang digunakan sebagai perumusan model regresi linier berganda adalah:

$$AP = \alpha + \beta_1 L + \beta_2 IAT + \beta_3 IP + e$$

Keterangan:

AP	= Agresivitas pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
L	= <i>Leverage</i>
IAT	= Intensitas aset tetap
IP	= Insentif pajak
e	= <i>Standard of error</i>

## Operasional Variabel Penelitian

Ada empat variabel pada studi ini. *Leverage*, intensitas aset tetap, dan insentif pajak merupakan variabel independen. Sementara itu, agresivitas pajak menjadi variabel dependen. Berikutnya adalah arti fungsional dari masing-masing variabel:

### 1. Agresivitas Pajak (Y)

Ukuran tingkat reaksi agresif pajak didekati dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Alasan menilai keagresifan pajak memakai *Effective Tax Rate* (ETR) karena mampu mengukur beban pajak yang tidak hanya disebabkan oleh pajak penghasilan tetapi juga oleh beban pajak lain yang menjadi beban perusahaan. Hasil *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah menyatakan perusahaan akan semakin agresif pajak (Alfin, 2022).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan}}$$

### 2. *Leverage* (X<sub>1</sub>)

Menurut Kurniawati (2019), *debt to asset ratio* adalah skala jumlah liabilitas perusahaan terhadap seluruh aset yang dimiliki suatu bisnis. Alasan di balik pemilihan *Debt to Asset Ratio* (DAR) menjadi proporsi menilai *leverage* ialah indikator yang melibatkan aset untuk pemeriksaan utang perusahaan hingga akan berisiko mempengaruhi keuntungan perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

### 3. Intensitas Aset Tetap (X<sub>2</sub>)

Banyaknya aset tetap yang dipegang oleh perusahaan tercermin dari intensitas aset tetap (Noviyani & Muid, 2019). Pemilihan pengukuran melalui penyandingan jumlah aset tetap bersama seluruh aset perusahaan karena pengukuran tersebut mewakili besaran aset tetap yang dipegang perusahaan.

$$\text{Intensitas Aset Tetap (IAT)} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### 4. Insentif Pajak (X<sub>3</sub>)

Variabel dummy dimanfaatkan sebagai pertimbangan ukuran insentif pajak. Variabel dummy adalah skala estimasi variabel yang memakai skor 0 atau 1 untuk memastikan keberadaan yang jelas dari kategori yang digunakan (Lestari & Anondho, 2018). Kategori penilaian insentif pajak yaitu perusahaan yang melengkapi standar yang ditetapkan serta memiliki sedikitnya 40% kepemilikan saham publik mendapat skor 1. Selanjutnya, perusahaan dengan kepemilikan saham kurang dari 40% diberikan skor 0 (Octavia & Sari, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Leverage</i>	104	0,788	0,033	0,820	0,33165	0,174961
Intensitas Aset Tetap	104	0,760	0,021	0,781	0,41714	0,220679
Insentif Pajak	104	1	0	1	0,16	0,372
Agresivitas Pajak	104	0,890	0,026	0,916	0,26759	0,136394
Valid N ( <i>listwise</i> )	104					

*Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)*

Jumlah sampel yang digunakan pada setiap variabel seperti intensitas aset tetap, insentif pajak, *leverage*, serta agresivitas pajak sebanyak 104 data. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan insentif pajak memiliki nilai *range* terbesar dari variabel lain yaitu 1. Nilai minimum *leverage* sebesar 0,033 diperoleh dari PT Sinergi Inti Plastindo Tbk di masa 2022, sedangkan angka minimum intensitas aset tetap sebesar 0,021 didapatkan melalui PT Betonjaya Manunggal Tbk di masa 2022. Insentif pajak memiliki nilai minimum 0. Perilaku agresif pajak mempunyai angka minimal berjumlah 0,026 dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk di masa 2020.

Angka maksimal *leverage* sebanyak 0,820 diperoleh dari PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk di periode 2020 serta intensitas aset tetap sebesar 0,781 atas PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di periode 2021. Insentif pajak mencapai angka maksimum 1. Nilai maksimum agresivitas pajak sebanyak 0,916 diperoleh dari PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk di tahun 2020. *Standard deviation* dapat mengukur tingkat variabilitas data dalam penelitian (Ghozali, 2021). *Standard deviation* yang mempunyai nilai meningkat daripada nilai *mean* menunjukkan terdapat variasi yang lebar. Kriteria tersebut dipegang atas variabel intensitas aset tetap, insentif pajak, *leverage*, serta agresivitas pajak.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000000
	Std. Deviation	0,11854912
Most Extreme Differences	Absolute	0,041
	Positive	0,040
	Negative	-0,041
Test Statistic		0,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

*Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)*



Variabel yang diuji memiliki nilai K-S sebesar 0,041 dan signifikansi berjumlah 0,200 sesuai dengan uji normalitas yang memakai uji Kolmogorov Smirnov. Tingkat signifikansi ini lebih banyak dari 5% menandakan data penelitian menyebar secara normal.

**Uji Multikolonieritas**

**Tabel 3. Korelasi Antar Variabel Independen**

Model		Insentif Pajak	Intensitas Aset Tetap	Leverage
1 <i>Correlations</i>	Insentif Pajak	1,000	-0,072	-0,139
	Intensitas Aset Tetap	-0,072	1,000	-0,078
	Leverage	-0,139	-0,078	1,000
<i>Covariances</i>	Insentif Pajak	0,003	0,000	-0,001
	Intensitas Aset Tetap	0,000	0,003	0,000
	Leverage	-0,001	0,000	0,005

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Tabel di atas memperlihatkan angka korelasi diantara variabel independen. Angka-angka yang termuat berkedudukan lebih rendah dari 0,95 atau 95%. Variabel independen yang memiliki nilai korelasi tertinggi adalah variabel *leverage* dan insentif pajak. Besaran korelasi kedua variabel adalah -0,139 atau sekitar 13,9%. Nilai tersebut tetap berada pada batasan 95%, hingga mengartikan tiada hubungan diantara variabel-variabel yang ada.

**Tabel 4. Uji Multikolonieritas**

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Leverage	0,973	1,028	Tidak ada multikolonieritas
Intensitas Aset Tetap	0,987	1,013	Tidak ada multikolonieritas
Insentif Pajak	0,974	1,027	Tidak ada multikolonieritas

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Tabel di atas menampilkan angka *tolerance* bersamaan dengan VIF bagi setiap variabel khususnya *leverage* sebanyak 0,973 dan 1,028 menurut output uji multikolonieritas. Intensitas aset tetap sebanyak 0,987 dan 1,013. Sementara itu, insentif pajak sebanyak 0,974 dan 1,027. Variabel X (independen) mempunyai angka *tolerance* melebihi batasan 0,10 seperti yang ditunjukkan oleh output perhitungan tersebut. Pernyataan itu menandakan variabel X (independen) dengan nilai melebihi 95% tidak memiliki korelasi apa pun. Prinsip yang sama berlaku untuk *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan mengungkapkan tiada angka yang lebih besar dari 10. Dengan demikian, seluruh variabel aman dari korelasi dengan variabel lainnya, dan inilah kesimpulannya.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Melalui Uji Glejser**

Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	0,000	
Leverage	0,524	Tidak ada heteroskedastisitas
Intensitas Aset Tetap	0,262	Tidak ada heteroskedastisitas
Insentif Pajak	0,204	Tidak ada heteroskedastisitas

a. *Dependent Variable: ABS\_RES*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,524, intensitas aset tetap berjumlah 0,262 serta insentif pajak sebesar 0,204. Semua variabel X (independen) mempunyai signifikansi lebih dari batasan 5%, menurut hasil SPSS. Akibatnya, dapat dikatakan pola regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan tiada variabel X dalam data yang berpengaruh signifikan pada variabel Y (nilai absolut residual).

### Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1 <i>Leverage, Intensitas Aset Tetap, Insentif Pajak</i>	1,889

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Hasil uji autokorelasi menyatakan Durbin Watson memiliki nilai sebanyak 1,889. Banyaknya variabel independen berjumlah 3 ( $k=3$ ). Tabel Durbin Watson dan perbandingan persamaan ( $d_U < d < 4 - d_U$ ) menentukan apakah ada autokorelasi. Dengan tingkat signifikansi 5%, angka Durbin Watson dibandingkan sebagai berikut:

$$d_U < d < 4 - d_U$$

$$1,737 < 1,889 < 4 - 1,737$$

$$1,737 < 1,889 < 2,263$$

Kalkulasi tersebut di atas mengartikan angka Durbin Watson sejumlah 1,889 melebihi 1,737 tetapi lebih rendah dari 2,263. Akibatnya, tidak ada korelasi positif atau negatif dalam pola regresi.

### Uji Hipotesis

**Tabel 7. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,123	0,120368

a. *Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Intensitas Aset Tetap, Leverage*  
b. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Nilai *R square* yang disesuaikan berkisar antara 0 hingga 12,3%. Variasi sikap agresif pajak ini sebesar 12,3% tergantung pada variabel independen (intensitas aset tetap, insentif pajak,

serta *leverage*). Sisa dari nilai *Adjusted R square* sebesar 87,7% dari perhitungan 100% dikurangi 12,3%. Kelebihan persentase dijabarkan oleh kriteria lain dari model yang berbeda. SEE (*Standard Error of the Estimate*) mempunyai angka 0,120368 artinya semakin rendah angka SEE maka bisa membuat pola regresi semakin akurat sebagai prediksi variabel dependen.

**Tabel 8. Uji Statistik T**

Model	B	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	0,162	0,000	
Leverage	0,198	0,007	Signifikan
Intensitas Aset Tetap	0,148	0,012	Signifikan
Insentif Pajak	-0,099	0,069	Tidak signifikan

a. *Dependent Variable: Agresivitas Pajak*

Sumber: Data diproses melalui SPSS 26 (2023)

Setiap variabel memegang signifikan dinilai 0,05, yang ditunjukkan oleh bukti pengujian di tabel 8. Namun insentif pajak belum signifikan. Signifikansi sebanyak 0,069 untuk insentif pajak membuktikan hasil tersebut. Tingkat signifikansi variabel ini jauh di atas 5%. Persamaan sistematis dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

$$AP = 0,162 + 0,198 L + 0,148 IAT - 0,099 IP$$

Berikut ini boleh ditarik dari perumusan di atas untuk regresi linier secara berganda:

- Nilai *constant* berjumlah 0,162 mengartikan besarnya keagresifan pajak sama dengan 0,162 bila variabel lain diproposisi tetap atau bernilai 0.
- Koefisien regresi *leverage* (L) sebesar 0,198 menandakan bahwa perkiraan variabel lainnya tetap stabil, keagresifan pajak akan meningkat sejumlah 0,198 untuk setiap unit *leverage* perusahaan yang ditambahkan.
- Jika variabel lainnya tidak berubah, nilai B dari proporsi aset tetap (IAT) sebanyak 0,148 menunjukkan bahwa peningkatan intensitas aset tetap industri akan menaikkan keagresifan pajak sebanyak 0,148.
- Mengingat nilai B dari insentif pajak (IP) adalah -0,099, dengan anggapan variabel lainnya masih tetap, kenaikan insentif pajak badan akan menghasilkan penurunan keagresifan pajak sebesar 0,099.

## Interpretasi Hasil

### Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Analisis data regresi menyatakan *leverage* mempengaruhi perilaku agresif pajak. Penilaian besarnya nilai beta dari *leverage* yaitu 0,198 beserta signifikansi 0,007 menetapkan keputusan ini. Berkat tingkat signifikansi di bawah 5%, maka  $H_1$  diterima. Penerimaan ini ditunjukkan besaran angka signifikansi 0,007. Oleh karena itu, sikap agresif pajak menghasilkan manfaat dari *leverage*. Pernyataan ini ada karena perusahaan *basic materials* memperoleh sebagian besar anggaran dari utang yang dimiliki. Biaya bunga dari utang perusahaan bisa dipakai untuk menurunkan biaya pajak penghasilan.

Menurut Rochmah & Oktaviani (2021), tingkat *leverage* berdampak pada besarnya pajak yang dibayarkan oleh industri. Agar bisnis tetap berjalan, utang dimanfaatkan untuk mendanainya.

Akibatnya, bisnis akan mempunyai skala utang terhadap jumlah aset yang tinggi dan wajib melunasi lebih banyak bunga atas utangnya. Mengingat Peraturan Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1), bunga utang bisa ditambahkan untuk pengurang biaya dalam rekonsiliasi fiskal.

Berdasarkan teori akuntansi positif, laba kena pajak perusahaan menurun ketika utang besar diambil. Oleh karena itu, *leverage* dapat memberikan beban perpajakan yang cukup rendah sambil menjaga kestabilan operasi bisnis. Kewenangan yang diberikan oleh pemegang saham (*principal*) membuat manajer perusahaan (*agent*) yang biasanya menggunakan tindakan ini untuk memajukan bisnis. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa perilaku agresif pajak meningkat seiring dengan tingkat *leverage*.

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil regresi mengungkapkan bahwa perilaku agresif pajak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap. Nilai beta intensitas aset tetap berjumlah 0,148 beserta signifikansi 0,012 menuntun hal tersebut. Sebab tingkat signifikansi kurang dari 0,05 hingga  $H_2$  diterima dengan penilaian 0,012. Keagresifan pajak mencapai kegunaan dari intensitas aset tetap. Perusahaan *basic materials* termasuk usaha pertambangan jelas akan memerlukan perangkat yang berkategori mahal. Alami apabila perusahaan *basic materials* memiliki aset tetap yang banyak untuk menyokong aktivitas usahanya. Aset tetap sebagai bentuk investasi industri yang bertujuan memaksimalkan aktivitas kewirausahaan serta mengurangi beban pajak.

Menurut teori keagenan, manajer diberi wewenang oleh pemilik perusahaan untuk menangani keuangan, termasuk pengelolaan kas yang tidak terpakai. Jika dana menganggur tidak digunakan, perusahaan akan menerima biaya pajak terutang yang besar. Manajer bisa memakai dana yang menganggur untuk diinvestasikan dalam lebih banyak aset tetap. Nantinya, peningkatan biaya penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap perusahaan dapat digunakan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Perusahaan juga tidak perlu membayar kas atas biaya penyusutan aset tetapnya. Oleh karena itu, perilaku pajak agresif perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas aset tetapnya. Hal ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang mana manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan fungsi dari kebijakan itu.

Menurut Indiyati dkk. (2022), kapitalisasi aset tetap berdampak pada bobot pajak perusahaan, searah dengan observasi ini. Industri yang ingin menyeter pajak lebih sedikit, akan banyak berinvestasi dalam aset tetap. Namun, output uji pengamatan ini tidak selaras dengan temuan Rochmah & Oktaviani (2021), yang menemukan perusahaan memanfaatkan aset tetap untuk mengoptimalkan dan mendukung aktivitas operasional. Tindakan ini beralasan karena aset perusahaan dimanfaatkan untuk mencapai profit tertinggi daripada memanfaatkan biaya penyusutan.

### **Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Agresivitas Pajak**

Model regresi mengungkapkan bahwa keagresifan pajak bukan dipengaruhi oleh insentif pajak atas pemberian pemerintah. Besarnya nilai beta pada uji statistik t berjumlah -0,099 bersamaan dengan signifikansi 0,069, membuktikan keputusan uji. Lantaran tingkat signifikansi melebihi angka 5% hingga  $H_3$  ditolak dengan nilai 0,069. Akibatnya, keagresifan pajak tidak terpengaruh oleh insentif pajak. Ketegasan ini memperlihatkan bahwa pemegang saham publik perusahaan *basic materials* memiliki kurang dari 40% saham yang disalurkan beserta dipasarkan pada bursa efek. Akibatnya, perusahaan *basic materials* tidak bisa memanfaatkan biaya pajak yang berkurang sebanyak 3% menurun dari tarif standar. Namun, hanya untuk lima perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif pajak karena perusahaan tersebut mempunyai kepemilikan

pemegang saham publik lebih dari 40%. Perusahaan yang dimaksud ialah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bintang Semestaraya Tbk, PT Intanwijaya International Tbk, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, serta PT Lautan Luas Tbk.

Penelitian Octavia & Sari (2022) tidak sependapat dengan temuan uji ini. Temuan penelitian ini konsisten satu sama lain. Penghindaran pajak meningkat ketika tarif yang dipakai lebih tinggi, dan sebaliknya. Perusahaan yang memperoleh kegunaan atas akomodasi tarif pajak pendapatan yang menurun kemungkinan besar akan mengikuti aturan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, temuan pengujian membuktikan tarif pajak penghasilan tidak akan memiliki pengaruh dengan perilaku agresif pajak.

Berdasarkan teori keagenan terjadi hubungan antara pemerintah (*principal*) dan wajib pajak badan (*agent*). Dalam hal pemerintah memberikan insentif pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga berharap perusahaan dapat memanfaatkan insentif ini untuk mengembangkan bisnisnya. Namun dalam temuan di penelitian, perusahaan sektor *basic materials* tidak bisa memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebab, sebagian besar perusahaan *basic materials* belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Maka, hasil analisis menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak mempengaruhi perusahaan untuk bertindak agresif pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. *Leverage* mempengaruhi secara positif dan signifikan pada agresivitas pajak.
2. Intensitas aset tetap mempengaruhi secara positif dan signifikan pada agresivitas pajak.
3. Agresivitas pajak tidak terpengaruh oleh insentif pajak.

### Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Studi ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perilaku agresif pajak. Rekomendasi untuk penelitian tambahan yang akan dilaksanakan tahun lanjutan yaitu dapat menambah variabel lain dalam pengujian agresivitas pajak. Selain itu, untuk menguji perilaku agresif pajak pada penelitian selanjutnya dapat memakai variabel yang sama seperti pengamatan ini. Namun, untuk memperdalam pengaruhnya terhadap perilaku agresif pajak bisa memakai jenis pengukuran lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, M. E. (2022). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 461–471. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2288>
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1596>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Indiyati, J., Marjono, & Nurina, L. (2022). Pengaruh Good Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak Harus Spesifik, Efektif dan Informatif. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 283–293. <https://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/207>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics* (Nomor 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kurniawati, E. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmu Akuntansi dan Perpajakan*, 12(3), 408–419. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Lestari, A. D., & Anondho, B. (2018). Penggunaan Variabel Dummy untuk Meningkatkan Nilai Determinasi Faktor Eksternal Terukur Terhadap Durasi. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(2), 71–80. <https://doi.org/10.24912/jmts.v1i2.2663>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25712>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Poeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417–427. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.573>
- Syafrizal, & Sugiyanto. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541>